



BUPATI LAMANDAU

**SURAT KEPUTUSAN
BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 420187/IX/2005-UM**

**T E N T A N G
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI – 1 LAMANDAU DI TAPIN BINI
KECAMATAN LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU**

Menimbang

- a. Bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin Pemerataan kesempatan Pendidikan, Peningkatan Mutu serta Relevansi dan Efisiensi Manajemen Pendidikan untuk menghadapi Tantangan sosial dengan tuntutan perubahan kehidupan Lokal, Nasional dan Global sehingga perlu dilakukan Pembaharuan Pendidikan secara terencana ,terarah dan berkesinambungan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri –1 Lamandau di Tapin Bini sebagai wujud pemerataan kesempatan Pendidikan

Mengingat

- 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 4. PP Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Dasar.
- 5. UU Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Lamandau
- 6. PP Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- 7. Kepres RI Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Kepres RI Nomor 82 Tahun 2001.
- 8. Kepres RI Nomor 45 Tahun 2002 Tentang kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Atas dengan nama Sekolah Menengah Atas Negeri - 1 Lamandau Di Tapin Bini Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
- Kedua : Segera dibangun satu unit Sekolah Menengah Atas Lengkap dengan meubelairnya
- Ketiga : Mempersiapkan Tenaga Guru yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 08 Agustus 2005



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Menteri Agama RI di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Tengah
di Palangka Raya.
4. Kepala Dinas P dan K Propinsi Kalimantan Tengah
di Palangka Raya.
5. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau
6. Sekda Kabupaten Lamandau
Up. a. Kabag Keuangan
b. Kabag Sosial
7. Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau
8. Kepala Bawasda Kabupaten Lamandau
9. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Bulik
10. Arsip